



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman 22, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75111

Telepon (0541) 736850; Faksimile (0541) 748895

Laman <https://dispar.kaltimprov.go.id>; Pos-el [disparkaltim@gmail.com](mailto:disparkaltim@gmail.com)

### KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SURAT REKOMENDASI **000.9.2/114/DISPAR-IV/2025**

Berkenaan dengan Permohonan atas nama PT KARSA UTAMA BENGALON – Kab.Kutai Timur (Jalan Poros Sangatta-Sangkulirang) Nomor: I-202410300945429121958 melalui OSS (DPMPTSP Prov. Kaltim), perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Usaha/Sertifikat Standar Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (KBLI : 56290) sebagai dasar untuk mendapatkan Verifikasi dari OSS untuk Sertifikat Standar dimaksud dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

Merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataan;
2. Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2025, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 10 Tahun 2018, Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Pariwisata;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 8 Tahun 2021, Tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ke Empat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan kelengkapan berkas yang diajukan pemohon, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada prinsipnya mendukung dan memberikan Rekomendasi untuk atas nama PT KARSA UTAMA BENGALON, dengan lokasi usaha Jalan Poros Sangatta-Sangkulirang di Kab.Kutai Timur yang bermohon untuk Penerbitan Sertifikat Standar KBLI 56290 Usaha Penyediaan Jasa Boga Periode

Tertentu dengan nomor Kegiatan Usaha (NKU) : 202410-3009-3908-9009-560, dan menyatakan bahwa permohonan tersebut **TELAH SESUAI** dan **DAPAT DITERBITKAN SERTIFIKAT STANDAR** melalui sistem OSS-RBA.

2. Dalam hal PT KARSA UTAMA BENGALON melakukan perubahan pada sistem OSS untuk Penerbitan Sertifikat Standar kembali, maka PT KARSA UTAMA BENGALON melampirkan Surat Pernyataan yang memuat perihal perubahan dimaksud yang ditandatangani dan bermaterai.
3. Pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar Usaha Pariwisata dan/atau Sertifikat Laik Sehat dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 1 (Satu) tahun setelah beroperasi.
4. Dalam menjalankan usaha dan kegiatannya PT KARSA UTAMA BENGALON agar mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Melakukan pelayanan secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam menyelenggarakan usaha dan kegiatan sektor pariwisata dimaksud.
6. Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 Desember 2025

Kepala Dinas,



Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197304171999032007